



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Depot Kayu di Kelurahan Kemumu, bertempat tinggal di RT.002, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/12/VIII/2013, tanggal 24 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2016, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi gugatan tersebut di cabut; hwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Rejo kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah menempati rumah kosong di Desa Sumber Rejo selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fatan Prasetyo, lahir tanggal 05 Januari 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 Tahun, setelah itu mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat tidak perhatian terhadap Tergugat, yang mana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah masak dan tidak mau menyiapkan untuk makan Tergugat, padahal Penggugat selalu menyiapkan makan untuk orang tua Tergugat dan juga Tergugat, serta Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat seperti : Pita (Penggugat) tidak menganggap saya seperti suaminya, karena Penggugat kurang perhatian kepada saya dalam semua hal;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan pada saat itu juga Tergugat langsung mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya, dan setelah 1 minggu

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirumah orang tuanya, Tergugat dan kakak kandung Tergugat dating kerumah orang tua Peggugat dengan mengatakan seperti: saya tidak percaya lagi kepada Peggugat, dan hubungan kami saya cukupkan sampai disini dan saya kembalikan anak ibu kerumah, dan orang tua Peggugat menerima dengan baik, akibat dari pada itu, akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Peggugat pulang kerumah orang tua Peggugat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Peggugat kemukakan di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 147/12/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lubuk Durian RT 03 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kosong selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak lahir Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat dan tidak memasak itu Tergugat pada hal Penggugat telah memasak dan mengurus keperluan makan Tergugat dan orang tuanya dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak percaya lagi terhadap Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri pernah merukunkannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lubuk Durian RT 03 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Rejo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah menumpang di rumah orang setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak mereka lahir Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bilang kepada Penggugat bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat dan sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak percaya lagi terhadap Penggugat, sejak itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri pernah merukunkannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat tidak perhatian terhadap Tergugat, Penggugat dianggap Tergugat tidak memasak dan tidak menyediakan keperluan makan Tergugat, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Mei 2016 sehingga Penggugat dikembalikan Tergugat kepada orang tuanya dengan alasan karena Tergugat tidak percaya lagi kepada Penggugat dalam mengurus Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat beranggapan Penggugat kurang perhatian kepadanya dan Penggugat dituduh Tergugat tidak menyediakan makan Tergugat sepulang dari bekerja, keluarga kedua belah pihak teah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat tidak

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan tidak memasak dan menyediakan keperluan makan Tergugat pada hal Penggugat telah memasak dan mempersiapkan keperluan makan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2016 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 8 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila *ketidak sukaan* isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 75.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 150.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)